



PENGUMUMAN

Nomor: 41/KPG.01.01/IX/2025

TENTANG

ALOKASI KEBUTUHAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DAN PEMBERKASAN PENGUSULAN NI PPPK PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL REPUBLIK INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2025

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, nomor: 13631/B-SI.01.01/SD/K/2025, tanggal 14 September 2025, perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini kami informasikan:

1. Alokasi kebutuhan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2025 adalah sejumlah **243 formasi** terdiri dari:
 - a. PPPK Paruh Waktu pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah **6 formasi**; dan
 - b. PPPK Paruh Waktu pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sejumlah **237 formasi**.
2. Data Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dapat diakses pada link <https://bit.ly/RingkasanHasilKompetensiPPKPW2025> dan dapat dilihat pada akun masing-masing melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) di atas WAJIB melakukan Pengisian DRH (Daftar Riwayat Hidup) PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing Peserta melalui *website* <https://sscasn.bkn.go.id/> pada tanggal **28 Agustus s.d. 22 September 2025**.
4. Jadwal Tahapan Pengadaan PPPK Paruh waktu sesuai Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, nomor: 13834/B-KS.04.01/SD/D/2025, tanggal 11 September 2025 Perihal

Penyesuaian Jadwal Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Jadwal	Menjadi
1.	Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 15 September 2025	28 Agustus s/d 22 September 2025
2.	Usulan Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 20 September 2025	28 Agustus s/d 25 September 2025
3.	Penetapan NI PPPK Paruh Waktu	28 Agustus s/d 30 September 2025	28 Agustus s/d 30 September 2025

Nb: *Jadwal sewaktu-waktu dapat berubah menyesuaikan kebijakan Panselnas;*

5. Kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) adalah sebagai berikut:
 - a. **Pas foto** terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. **Ijazah asli** yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. **Transkrip nilai asli** yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada link [https://bit.ly/Surat Pernyataan 5 Poin PPPK 2024](https://bit.ly/Surat_Pernyataan_5_Poin_PPPK_2024);
 - e. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang diterbitkan dari Kepolisian Sektor setempat yang masih berlaku sampai 3 (tiga) bulan kedepan dengan menuliskan keterangan SKCK untuk Keperluan "Pemberkasan PPPK"; dan
 - f. **Surat Keterangan Sehat Jasmani** dari Dokter yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah (misal: Puskesmas/RSUD/RSUP) yang dibuat dan ditetapkan paling kurang pada bulan **September 2025**.
6. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana pada angka 3 (tiga), peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Paruh Waktu Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak mengisi DRH dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai PPPK Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;

7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, namun memilih untuk mengundurkan diri, maka wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri dan dibubuhi meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada link [https://bit.ly/Surat Permohonan Pengunduran Diri PPPK 2024](https://bit.ly/Surat_Permohonan_Pengunduran_Diri_PPPK_2024), melalui akun masing-masing pada laman <https://sscasn.bkn.go.id/>;
8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi PPPK Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi PPPK, Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai PPPK;
9. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi PPPK Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal akan diumumkan secara resmi melalui situs www.kemendesa.go.id/. Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut;
10. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta;
11. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi PPPK Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak dipungut biaya. Kelulusan Peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari Panitia Seleksi atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

12. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal bersifat MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat.

Jakarta, 15 September 2025
Sekretaris Jenderal,
Selaku Ketua Panitia Seleksi



Dr. Taufik Madjid, S.Sos., M.Si
NIP. 197107011999031013